



## **PENGADILAN NEGERI SIBOLGA KELAS II**

Jln. Padangsidempuan Nomor 06 Kota Sibolga, Telp/Fax. 0631-21572  
Website: [www.pn-sibolga.go.id](http://www.pn-sibolga.go.id) Email: [pnsibolga@gmail.com](mailto:pnsibolga@gmail.com)

### **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA NOMOR: W2.U9/109/KPN/SK/IX/2017**

#### **TENTANG**

#### **BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DAN PENGELOLAANYA PADA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA**

#### **KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk penyelesaian perkara dan guna mewujudkan Peradilan yang bersih, Jujur, transparan dan accountable perlu ditentukan besarnya biaya proses perkara perdata secara jelas dan mudah diketahui oleh masyarakat;
2. Bahwa dengan berlakunya peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Penggelolaanya pada Mahkamah Agung dan Perlu ditetapkan besarnya biaya proses penyelesaian perkara perdata dan pengelolaanya pada Pengadilan Negeri Sibolga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Pasal 57A Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Pasal 145 ayat 4 Rbg / Pasal 193 Rbg;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
5. Surat Edaran (SEMA) Mahkamah Agung RI tanggal 24 November 2008 Nomor : 09 Tahun 2008 Tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan perkara pada Pengadilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA TENTANG BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DAN PENGELOLAANNYA PADA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA;
- KESATU : Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sibolga sebagai berikut;
1. Perkara Permohonan sejumlah Rp. 75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
  2. Perkara Gugatan/Gugatan Sederhana sejumlah Rp. 75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- KEDUA : Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata tersebut merupakan komponen biaya perkara yang akan diperhitungkan dalam penghitungan besarnya panjar biaya perkara;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sibolga

Pada Tanggal 20 September 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA,



**MARTUA SAGALA, S.H., M.H.**

**NIP. 1969 1023 1990 03 1 005**